

ABSTRAK

Pada dasarnya para pelaku usaha memegang prinsip ekonomi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsumen menjadi korban dari kegiatan perdagangan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha dengan berbagai cara diantaranya, penerapan baku standar bahan makanan yang tidak sesuai, informasi yang menyesatkan, serta menggunakan bahan-bahan olahan makanan yang dapat dikatakan berbahaya dan merugikan konsumen. Rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan hukum menambah lemahnya posisi konsumen. Sebagaimana atas hak-hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha dalam hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Sebagaimana contoh, telah banyak kasus konsumen yang mengalami keracunan akibat produk saus tomat yang mengandung bahan pewarna berbahaya dan produk tersebut telah beredar di tengah masyarakat.

Dari kenyataan yang ada, masih banyak produk saus tomat olahan industri rumah tangga yang beredar dengan tidak melalui mekanisme sebagaimana mestinya. Dari sini kita dapat melihat bahwa masyarakat sebagai konsumen kurang mendapat perlindungan. Oleh karena itu menurut penulis, konsumen sangat perlu mendapat perlindungan dari produk-produk yang tidak sesuai dengan produk saus tomat olahan industri rumah tangga yang tidak memenuhi kualifikasi maupun kurang memenuhi standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Saus Tomat, Bahan Tambahan Pewarna, Konsumen, Pelaku Usaha, dan Pemerintah